

PP ini, sebegitu jauh tidak ada ada pasal-pasal yang merugikan Yayasan Penyelenggara Pendidikan, malah memerkuat kedudukan Yayasan sebagai Badan Penyelenggara Pendidikan.

Penutup

Disadari sepenuhnya bahwa untuk tumbuh dan berkembangnya suatu organisasi, seperti ABP PTSI, tugas utama pengurus pusat, wilayah, komisariat, dan bagian dari organisasi lainnya adalah menyebarluaskan citranya secara pelan-pelan, tetapi pasti, sampai dengan Asosiasi ini diterima dengan baik oleh masyarakat. Jika sudah demikian, kita dapat bertindak lebih tegas menghadapi semua tantangan dari mana pun datangnya, seperti yang kita lakukan waktu maju ke Mahkamah Konstitusi RI untuk menggugat keberadaan UU RI tentang Badan Hukum Pendidikan (BHP) yang sangat merugikan Yayasan sebagai badan penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta (PTS).

Di dalam awal-awal kelahirannya, Pengurus Pusat ABP PTSI lebih banyak mengukuhkan eksistensi organisasi, mendapatkan pengakuan dan penghargaan dari instansi/lembaga pemerintah dan nonpemerintah, seperti Kemendiknas RI, Kemenkumham RI, DPR RI, dan DPD RI.

Jakarta, 12 Mei 2022

TS

SEKILAS SEJARAH KELAHIRAN ASOSIASI BP PTS INDONESIA LAHIR DI TENGAH BADAI DAN GUNCANGAN TERHADAP EKSISTENSI & SURVIVAL YAYASAN

Pendahuluan

Terbentuknya Asosiasi BP PTS Indonesia didorong oleh situasi yang berkembang pada waktu itu, di mana DPR RI sedang membahas Rancangan Undang-Undang Sisdiknas yang salah satu pasalnya antara lain menyebutkan bahwa Penyelenggara dan/atau satuan pendidikan yang didirikan oleh pemerintah atau masyarakat berbentuk badan hukum pendidikan. Prof. J.E. Sahetapy dari YPTK Petra Surabaya, dan K. Sindhunatha dari Yayasan Trisakti Jakarta bersama R. Djokopranoto dari Yayasan Atma Jaya Jakarta, serta Rusjdi Hamka dari JPI Al Azhar Jakarta sepakat untuk menghimpun Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta di seluruh Indonesia dalam suatu pertemuan di hotel Gran Melia Jakarta pada 3 September 2003. Undangan pertemuan ini mendapat sambutan yang sangat positif dari pimpinan berbagai yayasan besar dari seluruh Indonesia, antara lain Prof. B Kusbiantoro dari Yayasan Universitas Parahyangan Bandung, Syafaruddin Alwi dari Yayasan Badan Wakaf Ull Jogyakarta, Prof. Jurnalis Uddin dari Yayasan Yarsi Jakarta, Julius Syukur dari Yayasan YAI Jakarta, Sjoufjan Awal dari Yayasan IPMI Jakarta, H. Barusman dari Yayasan Administrasi Lampung Bandar Lampung, dan berbagai Yayasan lainnya.

Sebagai tindak lanjut dari pertemuan di Hotel Gran Melia, pada 10 Desember 2003 dideklarasikan berdirinya Asosiasi BP PTS Indonesia dan pada 16 dan 17 Februari 2004 diadakan Munas I. Dalam Munas I tersebut terpilih Prof. Dr. Thomas Suyatno sebagai Ketua Umum Asosiasi BP PTS Indonesia pertama.

Asosiasi BP PTS Indonesia lahir di tengah badai dan guncangan yang mengancam eksistensi dan survival yayasan penyelenggara pendidikan pada umumnya, dan pendidikan tinggi pada khususnya. Kelahiran organisasi ini juga mendapat tantangan yang luar biasa dari berbagai pihak, termasuk organisasi sejenis yang sama-sama

memperjuangkan eksistensi dan perkembangan PTS.

Kita pantas bersyukur bahwa dengan kegigihan yang luar biasa dari para eksponen yayasan yang membidani kelahiran Asosiasi BP PTSI yang didukung oleh pengurus Yayasan seluruh Nusantara, dengan solidaritas dan semangat gotong royong antaranggota yang tinggi, para perintis organisasi ini pantang menyerah menghadapi tantangan dari mana pun datangnya.

Para perintis yang ikut terlibat di dalam mempersiapkan kelahiran organisasi sering terharu bahwa “si bayi” yang lahir pada 10 Desember 2003 telah berhasil menyelenggarakan Munas I di Ballroom Hotel Indonesia Jakarta dan dihadiri oleh sekitar 1060 peserta.

Keputusan dan amanat utama Munas I ABP PTSI adalah sebagai berikut.

1. Memperkuat dan menumbuhkembangkan ABP PTSI di seluruh penjuru tanah air.
2. Berjuang keras untuk membatalkan Rancangan UU tentang lahirnya Badan Hukum Pendidikan (BHP) yang akan membubarkan yayasan, perkumpulan, atau badan hukum sejenis yang telah menyelenggarakan pendidikan formal dan menyerahkan kekayaannya kepada BHP. Memberi mandat kepada Pengurus Pusat ABP PTSI terpilih untuk mengajukan materiil (YR) atas RUU Tentang BHP yang disiapkan oleh DPR RI dan Pemerintah pada 20 Agustus 2003 (RUU versi I) kepada Mahkamah Konstitusi RI.
3. Melaksanakan tugas pokok lainnya, di antaranya:
 - a. meningkatkan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. membela, memertahankan, mengamankan, dan mengamalkan Pancasila dan UUD Negara RI Tahun 1945;
 - c. mempertahankan dan melestarikan NKRI;
 - d. meningkatkan integritas bangsa dan menjaga tetap terjamin serta terpeliharanya keutuhan, kesatuan, dan persatuan;
 - e. mendorong dan membina anggota ABP PTSI agar dapat berkembang dan maju, sehingga dapat mendorong perguruan tinggi dalam berkarya dan berprestasi di tingkat nasional, regional, dan

Setelah UU BHP dicabut MK, Pemerintah c.q. Mendikbud mempersoalkan adanya kekosongan hukum yang mengatur pendidikan sehingga yayasan yang bergerak di bidang pendidikan tidak dapat berfungsi. Hal itu adalah alasan yang dicari-cari karena selama ini, sejak zaman Hindia Belanda, yayasan pendidikan berjalan baik tanpa UU BHP.

Bagi lembaga-lembaga pendidikan swasta, tidak pernah ada kekosongan hukum karena semua lembaga pendidikan swasta (mulai TK sampai dengan pendidikan tinggi) diselenggarakan/dipayungi oleh yayasan, perserikatan, dan badan hukum sejenis lainnya. Di dalam kaitan itu, yayasan merupakan badan hukum berdasarkan UU No. 16/2001 tentang Yayasan jo UU No. 28/2004 tentang Perubahan UU No. 16/2001 dan berbagai peraturan pelaksanaannya.

Di dalam rapat kerja (Raker) Kemendikbud RI yang dihadiri oleh eselon I Kemdiknas, para Rektor PTN, dan Koordinator Kopertis seluruh Indonesia, yang menyertakan Asosiasi BP PTS Indoneisa, Ketua Umum Asosiasi BP PTS Indonesia dengan lantang menyatakan bahwa: “Di lingkungan pendidikan swasta tidak pernah terjadi kevakuman hukum sebagai akibat dicabutnya UU No. 9/2009 tentang BHP karena badan hukum yang memayungi dan menyelenggarakan lembaga-lembaga pendidikan swasta adalah yayasan atau badan hukum sejenis lainnya. Mohon swasta jangan dikutak-katik keberadaannya. Jika pemerintah ingin memberikan payung hukum bagi PTN, dipersilahkan.” Menanggapi hal ini Mendiknas sangat memahami dan tidak akan mengganggu gugat payung hukum bagi yayasan penyelenggara pendidikan swasta.

- b. Dalam pada itu diterbitkan Peraturan Pemerintah RI No. 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan dan Peraturan Pemerintah RI No. 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah (PP) NO. 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. Kedua PP ini tampaknya disiapkan oleh Pemerintah dalam waktu singkat sebagai pengganti almarhum UU BHP. Walaupun Asosiasi BP PTS Indonesia tidak di-consult mengenai kedua

I. Legalitas

Asosiasi Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta Indonesia, disingkat ABP PTSI sebagai organisasi sosial kemasyarakatan (Ormas) telah terdaftar pada Kementerian Dalam Negeri RI pada 1 November 2004 Nomor: 33/D.III.2/XI/2004 dan telah diumumkan di dalam Tambahan Berita Negara RI bertanggal 5 April 2005 Nomor 27.

II. Asas, Sifat, dan Kedaulatan

2.1 Asas

ABP PTSI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2.2 Sifat

ABP PTSI bersifat terbuka, mandiri, independen, demokratis, majemuk, dan berorientasi pada prestasi.

2.3 Kedaulatan

Kedaulatan ABP PTSI ada di tangan anggota dan dilaksanakan menurut ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ABP PTSI.

III. Visi, Misi, dan Fungsi

3.1 Visi

Menjadi organisasi yang profesional, kuat, berwibawa, dan berwawasan global di dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.

3.2 Misi

3.2.1 Menumbuhkembangkan pengelolaan yang baik dan benar (good governance) dalam penyelenggaraan dan upaya peningkatan layanan pendidikan tinggi.

3.2.2 Membantu dan memfasilitasi badan penyelenggara perguruan tinggi swasta dalam penyelenggaraan dan upaya peningkatan layanan pendidikan tinggi.

3.2.3 Memberdayakan masyarakat untuk berperan serta dalam penyelenggaraan dan upaya peningkatan layanan pendidikan tinggi.

3.3 Fungsi

3.3.1 Memerjuangkan hak dan kepentingan anggota.

3.3.2 Bertindak sebagai mediator jika terjadi konflik internal, di dalam organisasi anggota ABP PTSI, dan/atau dengan pihak lain jika diminta.

3.3.3 Melakukan pembinaan terhadap anggota ABP PTSI yang melakukan penyimpangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

IV. Kiprah Juang

- a. Perjuangan yang tanpa mengenal lelah oleh empat Pengurus Yayasan sebagai pemrakarsa pendirian ABP PTSI sejak September 2003 terus dikobarkan oleh tokoh-tokoh pejuang pendiri ABP PTSI pada 10 Desember 2003 untuk menentang keberadaan RUU Badan Hukum Pendidikan (BHP) yang untuk pertama kalinya dibuat oleh Pemerintah, c.q. Kemdiknas bersama DPR RI pada 20 Agustus 2003.

Pada awal April 2004 sore hari, Ketua Umum ABP PTSI, Thomas Suyatno, ditemani oleh para sesepuh dan perintis ABP PTSI, antara lain Chairuman Armia, Jurnalis Uddin, Kusbiantoro, Sjoufjan Awal, Syafaruddin Alwi, Barusman, Yulius Syukur, Sulistyowati Toelle menemui Mendiknas RI, Prof. Dr. Bambang Syudibjo untuk membicarakan RUU Badan Hukum Pendidikan (BHP).

Pengurus Pusat ABP PTSI berusaha meyakinkan Mendiknas tentang efek negatif keberadaan RUU BHP bagi dunia pendidikan nasional Indonesia, khususnya bagi yayasan, perkumpulan, perserikatan, dan badan hukum nirlaba lainnya. Sayangnya di dalam pertemuan tersebut tidak dicapai kesepakatan dan Mendiknas bersikukuh untuk melahirkan UU Tentang BHP, menggantikan keberadaan yayasan, perkumpulan, perserikatan, dan badan hukum nirlaba lainnya.

Kurun waktu 2003 sampai dengan 2009 merupakan perjuangan yang tiada henti-hentinya di dalam mengawal RUU BHP yang terus-menerus direvisi oleh Pemerintah dan DPR RI. Melalui sanggahan dan kritikan dari Asosiasi BP PTS Indonesia, revisi dilakukan sampai dengan 42 kali

revisi, sebelum akhirnya disahkan menjadi UU BHP pada tahun 2009. Namun sebelum RUU BHP disahkan menjadi UU, Asosiasi BP PTS Indonesia maju ke Mahkamah Konstitusi pada tahun 2006, menggugat Undang-Undang Sisdiknas, khususnya Pasal 53 yang akan melahirkan UU BHP itu karena pada saat itu UU BHP-nya sendiri belum ada. Oleh karena itu, putusan MK tersebut hanya memberikan rambu-rambu kepada pembuat undang-undang (Pemerintah dan DPR) tentang hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan UU (BHP). Namun, rambu-rambu yang diberikan MK tidak dihiraukan dan akhirnya RUU BHP ditetapkan menjadi UU pada 16 Januari 2009 (UU No. 9 tahun 2009).

Sesuai dengan putusan Munas II, Pengurus Pusat diamanatkan untuk melakukan kajian terhadap UU No. 9 tahun 2009 tentang BHP dengan membentuk tim ad hoc. Tim bertugas untuk menyiapkan materi judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK) dengan didampingi oleh tim pengacara. Oleh karena itu, kurun waktu 2009 sampai 2010 adalah waktu pengkajian UU BHP bersama-sama Tim Pengacara dengan dibantu oleh Tim Ahli. Pengurus Pusat juga berkonsultasi dengan berbagai ahli dalam berbagai pertemuan untuk membahas UU BHP ini. Setelah yakin bahwa ada beberapa pasal dari UU BHP ini yang bertentangan dengan pasal-pasal UUD Negara RI Tahun 1945, diputuskanlah untuk maju ke Mahkamah Konstitusi dengan menggunakan Tim Pengacara. Dengan bantuan dana dari pimpinan-pimpinan wilayah dan dari sumber-sumber lain, terkumpul dana untuk membayar satu Tim Pengacara yang andal yang terdiri dari 5 ahli hukum senior. Sebagaimana diketahui akhirnya Asosiasi BP PTS Indonesia maju ke MK. Alhamdulillah Asosiasi BP PTSI menang dan pada 31 Maret 2010 Mahkamah Konstitusi RI dengan Putusan No.: 11-14-21-126-136/PUU-VII/2009 memutuskan:

- a. Penjelasan pasal 53 ayat (1) UU No.: 20/2003 tentang Sisdiknas tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
- b. UU RI No. 9/2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (BHP) bertentangan dengan UUD Negara RI Tahun 1945.
- c. UU RI No. 9/2009 tentang BHP tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

internasional;

- f. menjadi mitra strategis dari Pemerintah, DPR RI, dan lembaga-lembaga lainnya dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, khususnya di bidang pendidikan tinggi;
- g. berjuang agar pemerintah, lembaga-lembaga lain, dan anggota ABP PTSI menghormati enam prinsip dasar, yaitu: mengakui hak sejarah, nondiskriminatif, tidak bertentangan dengan asas keberagaman, tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD Negara RI Tahun 1945, tidak etatis, mengakui dan menjunjung tinggi hak hidup yayasan, perkumpulan, dan badan hukum sejenis lainnya.

Dengan perjuangan yang tanpa kenal menyerah, pengujian materiil (judicial review) atas UU RI No. 9/2009 Tentang Badan Hukum Pendidikan berhasil dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi RI dan sejak 31 Maret 2010 UU RI No. 9/2009 Tentang BHP dicabut dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Hal ini berarti bahwa jika tidak ada organisasi bernama Asosiasi Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta (ABP PTSI), tidak dikenal lagi adanya yayasan, perkumpulan, dan badan hukum sejenis lainnya yang menyelenggarakan pendidikan formal.